



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggung jawab melindungi segenap penduduk Bolaang Mongondow dalam memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana;
- b. bahwa kondisi geografis, hidrologis, dan demografis di Kabupaten Bolaang Mongondow yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

lt

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5621);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan Penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

et

12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
21. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
22. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
23. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
21. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
22. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
23. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

24. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang meliputi status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
27. Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
28. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari Negara lain diluar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana berasaskan :
 - a. kemanusiaan
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip penanggulangan bencana adalah :
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdayaguna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. nondiskriminatif;
 - i. nonproletisi; dan
 - j. kearifan lokal.

Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

Pasal 5

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; dan
- e. pemulihan kondisi dari dampak bencana disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala kabupaten.

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Bupati atau setingkat Eselon IIa.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Badan mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bantuan lainnya yang tidak mengikat;
- i. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk latihan menghadapi bencana bagi seluruh masyarakat Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

At

- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi meliputi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 11

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur :

- a. kepala;
- b. pengarah penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 12

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berfungsi :
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat professional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 13

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 14

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat keadaan darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 15

Koordinasi dan mekanisme kerja antar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi-instansi lain diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 16

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 17

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;

ht

- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;
- d. mendapatkan izin dalam pengumpulan barang dan uang untuk penanggulangan bencana; dan
- e. melaksanakan pembangunan sesuai dengan standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.

BAB VI PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu Peran Lembaga usaha

Pasal 18

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 19

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan;
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua Peran Lembaga Internasional

Pasal 20

- (1) Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional dan menghormati hukum nasional yang berlaku di Indonesia.
- (2) Lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

Pasal 21

- (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 22

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu :

- a. pra bencana;
- b. saat keadaan darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 25

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan

- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daerah rawan bencana dimaksud ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Prabencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 2
Dalam situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 27

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis resiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan kepada sekolah-sekolah dan kelompok-kelompok masyarakat;
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- i. latihan serentak menghadapi bencana; dan
- j. sosialisasi penanggulangan bencana melalui berbagai media massa.

Pasal 28

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala;
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 29

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana; dan
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.

Pasal 30

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi :

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 31

Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan dengan cara

mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 32

- (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) ditinjau secara berkala.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan.

Pasal 33

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pemenuhan syarat analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilakukan untuk mengurangi resiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 35

- (1) Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dan h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Latihan serentak menghadapi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf I dan sosialisasi penanggulangan bencana melalui berbagai media massa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Dalam situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 36

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi :

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 37

- (1) Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 38

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebaran informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 39

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf C dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;
 - d. dalam upaya mitigasi bencana pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa wajib menyampaikan informasi tentang kebencanaan dalam upaya pengurangan resiko bencana.
- (3) Mitigasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 36 huruf c juga adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- (4) mitigasi secara umum terbagi 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - a. mitigasi struktural;
 - b. mitigasi Non Struktural.
- (5) Mitigasi struktural adalah berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan konstruksi fisik yaitu :
 - a. pemilihan lokasi yang tepat untuk mendirikan bangunan;
 - b. penilaian gaya yang diakibatkan fenomena alam seperti gempa bumi, badai (angin puting beliung) dan banjir bandang;
 - c. perencanaan dan analisis bangunan yang disesuaikan dengan gaya fenomena alam;
 - d. perencanaan bangunan yang sesuai kondisi lokasi;
 - e. material bahan bangunan yang sesuai; dan
 - f. Tidak membangun pada daerah yang rawan longsor, banjir, gempa bumi, tsunami dan rawan terhadap letusan gunung api.
- (6) Mitigasi Non Struktural adalah meliputi perencanaan tata guna lahan disesuaikan dengan kerentananan wilayahnya dan memberlakukan peraturan pembangunan, dari upaya tersebut di atas. Bisa dalam lingkup upaya pembentukan suatu peraturan, undang-undang penanggulangan bencana (UU PB)
 - a. peraturan pemerintahan : tataguna lahan dan tataguna bangunan;
 - b. Insentif memberikan dorongan untuk melakukan mitigasi;
 - c. pelatihan dan pendidikan PB;
 - d. sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat; pengetahuan dan pemahaman bahaya dan kerawanan, partisipasi masyarakat;
 - e. pemberdayaan Institusi;
 - f. Sistem peringatan Dini;
 - g. Usaha mitigasi pertanian dll;

Bagian Ketiga
Saat Tanggap Darurat

Pasal 40

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b meliputi :

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;

- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. perlindungan terhadap tenaga petugas lapangan, relawan dan sumber daya terkait; dan
- g. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.

Pasal 41

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 42

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. pengadaan barang/jasa;
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- f. penyelamatan; dan
- g. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Pasal 43

- (1) Dalam hal ditetapkan status darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pemerintah Daerah yang terkena bencana mengerahkan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha.
- (2) Pengerahan aset bidang pertahanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan daya :
 - a. sumber daya antar daerah;

- b. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
 - c. Badan SAR Nasional (BASARNAS);
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Polisi Republik Indonesia;
 - f. Palang Merah Indonesia;
 - g. Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
 - h. lembaga sosial dan keagamaan.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Penetapan status darurat bencana untuk skala Kabupaten dilakukan oleh Bupati.
- (2) Mekanisme standar operasional prosedur serta koordinasi dan sosialisasi terkait tindakan cepat dari semua unsur pelaksana dalam hal terjadinya bencana pada status darurat bencana, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

Pasal 47

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d meliputi bantuan penyediaan :

- a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. panampungan dan tempat hunian.

Pasal 48

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan :
- a. pendataan;
 - b. penempatan pada lokasi dan yang aman; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 50

Perlindungan terhadap petugas lapangan, relawan dan sumberdaya terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dilakukan dengan memberikan jaminan perlindungan asuransi yang memadai dalam melaksanakan tugas dilapangan, yang selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf g dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian Keempat Pasca Bencana

Pasal 52

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 53

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan melalui kegiatan :

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan

- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 54

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB VIII PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 55

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana memadai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 57

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam APBD setiap tahun berjalan.

Pasal 58

Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan harus mendapat izin dari Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 59

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 60

Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud pasal 56 pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- (4) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;

ut

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

Pasal 65

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 66

Kerjasama antar daerah, baik antar kabupaten/kota, berkenaan dengan bencana yang bersifat lintas daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 67

- (1) Penyelesaian sengketa pananggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan standarisasi disain bangunan, material, dan lingkungan aman terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

lt

Pasal 71

Program kegiatan berkaitan dengan Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.


Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 22 Februari 2017

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


HADRIANUS NIXON WATUNG

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 22 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,


ASHARI SUGEHA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR (1/2017) LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017 NOMOR 1

Pasal 71

Program kegiatan berkaitan dengan Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 22 Februari 2017
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


HADRIANUS NIXON WATUNG

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 22 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,


ASHARI SUGEHA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR (1/2017) LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. PENJELASAN UMUM

Wilayah atau bagian-bagian wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan daerah rawan bencana yang antara lain berupa letusan gunung api, Tsunami, gerakan tanah, banjir, erosi, dan kekeringan. Oleh karena itu dipandang perlu adanya suatu Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dalam upaya penanggulangan bencana ini, menjadi perhatian bahwa telah terjadi pergeseran pandangan dimana jika sebelumnya perhatian utama ditujukan pada tanggap darurat, maka sekarang ini di samping tanggap darurat yang tetap dianggap penting, juga telah muncul perhatian utama terhadap beberapa hal yang meliputi :

1. Pengurangan resiko bencana berdasarkan sudut pandang ini penanggulangan bencana diperluas sampai pada perencanaan sebelum terjadinya bencana, dimana penanggulangan bencana seharusnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan pada umumnya.
2. Penguatan sistem penaggulangan bencana. Adanya lembaga yang secara khusus menangani bencana, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipandang akan lebih meningkatkan perhatian terhadap segala aspek yang berkenaan dengan penanggulangan bencana.
3. Budaya siaga dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pendidikan kebencanaan dan penyadaran masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat akan sangat membantu.

II. Pasal demi Pasal

 Pasal 1

 Cukup jelas

 Pasal 2

 Ayat (1)

 Huruf a

 Yang dimaksud dengan "Asas Kemanusiaan" bahwa materi yang diatur dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan atas dasar saling menghargai antar sesama manusia dan tidak diskriminatif.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan "asas keadilan" bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana

harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan dalam ketentuan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan dalam ketentuan penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi dalam ketentuan muatan penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilita” bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah Negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2017 NOMOR 1